

**PERSPEKTIF PENERAPAN E-TILANG DENGAN MENGGUNAKAN
REKAMAN CCTV(*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)
(Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
YUDI MUHAMMAD IRSAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERSPEKTIF PENERAPAN E-TILANG DENGAN MENGGUNAKAN REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)

**Oleh
YUDI MUHAMMAD IRSAN**

E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Rekaman CCTV bisa digunakan untuk menindak pelanggaran lalu lintas melalui sistem E-tilang sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Masih banyak masyarakat di wilayah Bandar Lampung yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah penerapan E-tilang dengan menggunakan rekaman CCTV dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas, Apakah faktor penghambat dalam penerapan sistem E-tilang di wilayah Bandar Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kasubag Dirlantas Polda Lampung Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : Penerapan E-tilang di Indonesia belum dapat dikatakan efektif karena masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. Faktor penghambat dari sistem E-tilang karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang cara pembayaran E-tilang dan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Faktor wilayah dan cuaca juga menjadi faktor kelemahan alur pelaksanaan E-tilang karena aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk maka layanan pun akan terganggu, untuk itu diperlukannya jaringan yang stabil untuk memproses penilangan.

Yudi Muhammad Irsan

Adapun saran yang diberikan penulis perlunya sosialisasi secara menyeluruh dan merata kepada masyarakat sehingga dapat memahami sistem E-tilang dengan baik. Faktor wilayah dan cuaca menjadi faktor kelemahan alur pelaksanaan E-tilang karena aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk maka layanan pun akan terganggu, maka dari itu perlu nya pemasangan tower pemancar sinyal sehingga sistem dapat berjalan stabil.

Kata kunci : Penerapan, E-tilang, Lalu lintas, CCTV.

**PERSPEKTIF PENERAPAN E-TILANG DENGAN MENGGUNAKAN
REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)
(Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung)**

Oleh

Yudi Muhammad Irsan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF PENERAPAN E-TILANG
DENGAN MENGGUNAKAN REKAMAN CCTV
(CLOSED CIRCUIT TELEVISION) (STUDI
KASUS DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Yudi Muhammad Irsan**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011447**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196004061989031003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.



(Handwritten signatures of Gunawan Jatmiko, Budi Rizki Husin, and Eko Raharjo)



Dekan Fakultas Hukum

Armer Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Agustus 2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Muhammad Irsan
NPM : 1412011447
Jurusan : Hukum Pidana
Alamat Rumah : Jalan Gunung Raja Basa 2 Blok D No. 31
Perumnas Way Halim Bandar Lampung
No. HP : 082178741425

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perspektif Penerapan E-tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung).”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari penelitian/skripsi saya terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2018

Pembuat pernyataan,



Yudi Muhammad Irsan
NPM 1412011447

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yudi Muhammad Irsan, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 2 November 1995. Penulis adalah anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Umaidi, S.H. dan Ibu Yuniar Haiti S.H.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Trisula 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001, SD Al – Azhar 2 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Al – Azhar 3 Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 10 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Mandiri dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Bumi Nabung Selatan, Lampung Tengah. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi internal fakultas. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Umum UKM-F PERSIKUSI periode 2016-2017 dan mengikuti Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Fakultas Hukum.

MOTTO

“Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi.

Yakinkan dengan Iman usahakan dengan Ilmu

sampaikan dengan Amal”

(Yudi Muhammad Irsan, S.H.)

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S Ar-Rahman: 13,16,18,21,23,25,28,30,32,34,36,38,40,42,

45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,79,71,73,75,77)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

(Q.S. Al-Baqarah [2] : 188)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Umaidi, S.H. dan Ibunda Yuniar Haiti, S.H.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Kakak-kakakku Yudi Waneri, S.H., M.H dan Yudi Ria Yunita, M.Psi.,
Psikolog. yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk
keberhasilanku

Seluruh Keluarga Besar

Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga
diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah

Sahabat Terbaik

Terima kasih untuk seluruh sahabat yang telah memberikan dorongan
semangat dan pengertian sampai diriku menjadi pribadi yang sukses

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman *CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)*.” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Fathoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mba Sri, Bu As, Babe, dan Bude Siti.
9. Bapak Ade Putra Brigadir Polisi pada Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung Kasubditbingakkum, Zaylani, S.H., selaku jurusita pengganti staf pidana bagian tilang Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Ibu Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen/Akademisi Hukum Pidana yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Umaid, S.H. dan ibunda Yuniar Haiti, S.H., yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas

segalanya semoga Donga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk Mama dan Papa.

11. Kakak-kakakku: Yudi Waneri, S.H., M.H., Yudi Ria Yunita, M.Psi, Psikolog terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan kepada Donga selama ini. Semoga kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Mama dan Papa.
12. Kanda Yunda serta Saudara seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Hukum Unila kita berteman lebih dari saudara: Arman Fellany Lam Nunyai, S.H., Alief Adji, S.H., Jodi Setiawan, S.H., Juan Randy, S.H., Muhammad Faqih Rananda, S.H., Nopriyan TR, S.H., Rudi Sanjaya, S.H., Rizki Saputro, S.H., Rinaldo Ibnu Awam, S.H., Ridho Lipurnaim, S.H., Arief Albi, S.H., Aryanto Sofyan, S.H., Fuad Abdullah, S.H., Muhammad Fadhilul Arsyad, S.H., Masum Irvai, S.H., Raudah Yuniasar, S.H., yang selalu ada dan mendengar keluh kesah saya selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini.
13. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan: Dirta Sanjaya A.P, S.H., Dwina Arif Audrian, S.H., Leonardo Akbar, S.H., Zulfa Aulia, S.H., Ahmad Shobari, S.H., Bidayaturrahmah Kamila, S.H., Jihan Al Litani, S.H., Muhammad Khadafi, S.H., Muhammad Raafi Yovanda, Muhammad Pako Pujjo Aditya, S.H., Nadya Dwi Putri, S.H., Nita Triani, S.H., Putri Ayu Parameswari, S.H., Yuenchi Arwindi, S.H., Selly Permata Bunda, S.H.,

14. Teman-teman yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh duka cita:
Muhammad Rega, S.H., Muhammad Ilham Wiratama, S.H., Muhammad Qodri Rachmadan, S.H., Faldi Albar, S.H., Imam Berdikari, S.H., Devi Sahid, S.H., Erick Fernando, S.H., Rico Evandi, S.H., Rega Reyhansyah, S.H., Akbar Ramadhan, S.H., Prabowo Pamungkas, S.H., Gian Apriliansyah, S.H., Ibnu Alwan, S.H.
15. Teman-teman Boedjang yang selalu ada dan support dalam bentuk apapun:
Adhitya Luthfi S., Afriadi Muhammad, Agung Laksono, S.T., Anang Bagus Maulana, Bayak Djakasuria, Dewangga Angger P., Dirta sanjaya A.P., Dwia Arif Audrian, Evanstio Pratama, Irfan Alhadis, Muhammad Aulia Rachman, Nizar Putra Baai, Rinaldi Pernanda, Rio Rinaldo, Roby Ilahi, Septian Tri Saputra.
16. Teman-teman KKN Desa Bumi Nabung Selatan: Addin Syakir, S.Ked., Nanda Ade Nugraha, S.E., Mustika, S.T., Fahmi Nissa, Oci Anggraini, S.Ip., Karina Indira Putri, S.P. terimakasih untuk kebersamaan selama 40 hari, serta dukungan dan doanya selama ini.
17. Kepada Aria Rizky Utami, S.Ked terimakasih untuk waktu, doa, bantuan, perhatian, kasih sayang, dan dukungan dalam bentuk apapun selama ini.
18. Teman-teman di UKM-F PERSIKUSI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hima Pidana 2014 dan teman-teman angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan dan berteman selayaknya keluarga baru.

19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan banyak sahabat sampai saya menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan bangsaku.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Agustus 2018
Penulis

Yudi Muhammad Irsan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 13 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Penegakkan Hukum | 15 |
| B. Pelanggaran Lalu Lintas..... | 25 |
| C. Pengertian Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)..... | 29 |
| D. Pengertian Sistem E-Tilang (Tilang Elektronik)..... | 33 |
| E. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas | 36 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Masalah | 43 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 44 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 46 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 46 |
| E. Analisis Data | 48 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Sistem E-tilang Dengan Menggunakan <i>CCTV</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas | 49 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Sistem E-tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV Di Wilayah Bandar Lampung..... | 65 |
|---|----|

V. PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. SIMPULAN | 72 |
| B. SARAN | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya.

Melihat Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹

Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakkan tertib lalu lintas bernama E-tilang (tilang elektronik). E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem E-tilang, sistem yang di percaya dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera *CCTV (Closed Circuit Television)* di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan.

Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan

¹ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja/> diakses pada tanggal 09 november 2017 pukul 20.31

frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini, harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya, salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi ini seperti rekaman kamera *CCTV*.

Rekaman *CCTV* adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman *CCTV*. Rekaman *CCTV* dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan *broadcast signal*.²

CCTV telah banyak digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. *CCTV* masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang ITE merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang ITE.

² Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

Rekaman *CCTV* juga dipergunakan untuk memantau situasi yang berada di jalan seperti terjadinya kemacetan, kecelakaan, pembegalan, dan pungli.

- a. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang memadai dan tidak seimbangnnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk.³ Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan sangat berdekatan satu sama lain. Kemacetan total terjadi apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak sangat lambat.⁴
- b. Kecelakaan dapat diartikan sebagai setiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemacetan>

⁴ Ofyar, Z Tamin. *.Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB. 2000. hlm 22

⁵ Nayaka Bhaswata. *Gambaran Tingkat Pengetahuan Keselamatan Transportasi Bus Kuning UI Pada Mahasiswa Sarjana Regular Angkatan Tahun 2005 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (Skripsi)*. Depok : FKM UI. 2009

benda. Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam hal ini terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Korban meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
 2. Korban luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
 3. Korban luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.⁶
- c. Perampasan atau yang sering dikenal dengan sebutan pembegalan adalah kejahatan dilakukan di jalan dengan merampas atau pencurian kendaraan bermotor dan dapat merugikan mental serta nyawa korban. Pembegalan sering terjadi di wilayah yang rawan, gelap dan korban itu sendirian di motor atau banyak pelaku pembegalan beraksi ketika malam menjelang subuh tiba. Kasus ini pun cukup mencuri perhatian, umumnya para pelaku begal adalah remaja, usia mereka berkisar belasan tahun hingga dua puluhan. Anak-anak yang seharusnya lebih banyak berada di lingkungan sekolah dan ekstra

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, (1993), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Perasarana dan Lalu Lintas Jalan, Jakarta.

kurikuler, namun banyak dari mereka ternyata menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminalnya.

Banyak cara pelaku agar dapat melumpuhkan korban demi melancarkan aksinya dan biasanya pelaku begal melakukan aksinya tidak sendirian melainkan dengan rekannya. Para pelaku begal melakukan aksinya dengan berbagai modus misalnya ditengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban, setelah membantu maka pelaku beraksi dengan mencelakai korban dibawah ancaman dan motor korban pun berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Kondisi ini jelas membawa masalah baru, yang terakhir ini bisa tidak terjadi jika ada hukuman tegas, jelas, dan transparan bagi para pembegal yang tertangkap. Dari berbagai opini yang disampaikan masyarakat, mereka ingin para pelaku dijerat hukum yang tegas, sama dengan kasus-kasus lainnya seperti perampokan, dan memberikan informasi secara transparan sehingga diharapkan bisa menjadi efek jera bagi yang lainnya. Aksi begal yang sering terjadi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan masyarakat tidak menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu, proses hukum bagi para pelaku pembegalan harus ditegakan.

- d. Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungli dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun. Tindakan pungli diatur dalam Pasal 423 KUHP yaitu: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan

sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".

Sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain -lain. Dengan proses pelayanan lebih cepat dari tilang konvensional, E-tilang merupakan proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif. Penggunaan alat bukti rekaman *CCTV* dalam proses E-tilang ini masih belum menyeluruh di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Perspektif Penerapan E-tilang menggunakan Rekaman *CCTV* (Studi Kasus Di Wilayah Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu:

- a. Bagaimanakah penerapan E-tilang dengan menggunakan rekaman *CCTV* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas ?

- b. Apakah faktor penghambat dalam penerapan sistem E-tilang di wilayah Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini dapat terarah kepada permasalahan yang dikemukakan maka ruang lingkup pada permasalahan ini mengkaji bagaimana penerapan E-tilang dengan menggunakan rekaman *CCTV* dan apa faktor penghambat penerapan sistem E-tilang di wilayah Bandar Lampung. Tahun penelitian dimulai pada tahun 2018. Lokasi penelitian dilakukan di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti haruslah mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang mempunyai manfaat. Maka akan terdapat solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukkan kualitas penelitian. Dari uraian latar belakang, rumusan masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan:

- a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan E-tilang dengan menggunakan rekaman *CCTV* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan sistem E-tilang di wilayah Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang penggunaan rekaman *CCTV* terhadap penerapan sistem E-tilang (studi kasus di wilayah Bandar Lampung).

b. Secara Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi praktisi dalam mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penerapan sistem E-tilang di wilayah Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁷ Melalui landasan teori maka ditentukan arah penelitian dan pemilihan konsep yang tepat, guna pembentukan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.⁸ Dalam landasan teoritis, selain terdapat teori-teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan juga terdapat asas, konsep dan doktrin.⁹ yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang memiliki korelasi yang erat dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai “penerapan E-tilang dalam menggunakan rekaman *CCTV*”.

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72.

⁸Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 13.

⁹Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media. Bandung, 2012. hlm. 23

Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penerapan dan Teori Faktor Penghambat.

a) Teori Penerapan.

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

b) Teori Faktor Penghambat.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemerasan adalah teori yang digunakan Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum yaitu:¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni Bandung, 1983, hlm 34.

1) Faktor hukum itu sendiri.

Terdapat beberapa dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3) Faktor sarana dan prasarana.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4) Faktor masyarakat.

Faktor penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5) Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹¹ Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.
- b. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
- c. E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Umum*, UI Press Alumni, Bandung, 1986, hlm 126

- d. Rekaman *CCTV (Closed Circuit Television)* merupakan sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek.

III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana penggunaan rekaman CCTV (*Closed circuit television*) terhadap penerapan E-tilang dalam meminimalisir tindak pidana pungli.

V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum.

Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹²

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹³

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru, Bandung 2001), hlm. 15

¹³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*) :

Merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zwckmassigkeit*). Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Di antara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah tuhan yang maha Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya, selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu negara.¹⁴

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum

¹⁴ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta ; Raja Grafindo, 2004, hlm.23

menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.¹⁵

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik ialah pejabat polisi atau pejabat PNS (Pegawai Negeri Sipil) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.

¹⁵ MardjonoReksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta ; Ui Press, 1994, hlm 79

4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegakan hukum dan aparat penegak hukum. Secara arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas masyarakat.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang di beri makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:¹⁸
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya ; FH Universitas 2005, hlm. 2

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 24.

¹⁸ Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988. hlm. 34.

- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang membuat hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit*, hlm. 36.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena beberapa hal sebagai berikut:²⁰

- a. tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
- d. adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

²⁰ Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta ; Restu Agung. 2009, hlm. 10

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. pengetahuan hukum
- b. sikap terhadap norma-norma
- c. perilaku hukum

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Penegakan hukum juga tidak terlepas dari aparaturnya. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

B. Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. LLAJ merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.²¹

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor kondisi jalan raya.

²¹ Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002. hlm.67

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikalifikasikan sebagai pelanggaran.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313. Jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlah denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki SIM.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
2. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
3. Kendaraan tidak dipasang tanda nomor kendaraan.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
4. Motor tidak dipasang spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
6. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

8. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).

9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).

10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

11. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standar.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).

12. Mengendarai kendaraan bermotor di jalan tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1).

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 293 ayat 1)

13. Mengendarai sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu (Pasal 293 ayat 2).

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu.

Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu (Pasal 294).

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.²² Jalan tol adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu lebih dari dua dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban pidana. Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan.

C. Pengertian Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)

CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time*, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau

²² Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta, 2012, hlm.45

dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya *CCTV* sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti : bank, hotel, bandara, toko, pabrik maupun pergudangan. Bahkan pada perkembangannya, rekaman *CCTV* sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi.

Sistem *CCTV* pertama dipasang oleh Siemens AG pada Test Stand VII di Peenemunde, Jerman pada tahun 1942. *CCTV* tersebut digunakan untuk mengamati peluncuran V-2 roket, mencatat insinyur dari Jerman (Walter Bruch) yang bertanggung jawab untuk desain dan instalasi sistem. Sistem perekaman *CCTV* masih sering digunakan di tempat peluncuran modern untuk merekam penerbangan roket, untuk menemukan kemungkinan penyebab kerusakan, sementara roket yang lebih besar sering dilengkapi dengan *CCTV* yang memungkinkan gambar-gambar menjadi tahap pemisahan ditransmisikan kembali ke bumi dengan link radio.

Pada bulan September 1968, Olean, New York adalah kota pertama di Amerika Serikat yang menginstal kamera video sepanjang jalan bisnis utama dalam upaya untuk memerangi kejahatan. Penggunaan kamera televisi sirkuit tertutup untuk perpipaan gambar ke kepolisian Olean sehingga mendorong Departemen Olean ke teknologi terdepan melawan kejahatan. Penggunaan *CCTV* di kemudian hari menjadi sangat umum di bank dan toko untuk mencegah pencurian, dengan merekam bukti kegiatan kriminal

Rekaman *CCTV* adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman *CCTV*. Rekaman *CCTV* dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya

menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan *broadcast signal*.²³

Cara kerja *CCTV* hampir sama dengan stasiun televisi, yaitu mengirimkan data berupa gambar dan suara ke sebuah monitor. Perbedaannya, stasiun televisi mengirimkan data melalui menara pemancar, sedangkan *CCTV* mengirimkan data melalui media kabel atau wifi yang dipasang atau dipancarkan pada sebuah monitor tersebut. Jadi, *CCTV* diibaratkan stasiun televisi yang hanya mengirimkan data ke satu tujuan.

Itulah alasan penambahan kata Closed-Circuit. Closed Circuit artinya jalur pengiriman data yang bersifat tertutup yang tidak sembarang orang mampu mengaksesnya. Umumnya, pengiriman data kamera *CCTV* ke monitor atau video recorder menggunakan koneksi kabel atau non-kabel.²⁴

Penggunaan video kamera yang mengirim sinyal atau penyiaran yang tertuju pada lingkup perangkat tertentu yakni kepada seperangkat monitor “spesifik-terbatas”. Penyiaran rekaman *CCTV* tidak secara bebas dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor “spesifik-terbatas” yang telah disediakan. rekaman *CCTV* memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau PC secara *real*

²³ Herman Dwi Surjono, *Membangun Course E-Learning Berbasis Moodle*. Yogyakarta :UNY Press. 201., hlm. 18.

²⁴ Budi Cahyadi, *Home Security Membuat Webcam sebagai CCTV melalui Smartphone Android*, Yogyakarta: Andi Publisher. 2014. hlm. 2

time dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rekaman *CCTV* merupakan alat perekaman yang kinerjanya dapat memantau 24 jam, sehingga setiap kejadian dapat dilihat melalui rekaman *CCTV* dengan menggunakan komputer. Untuk menentukan kekuatan pembuktian dari alat bukti rekaman *CCTV* diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Informasi yang terkandung dalam rekaman *CCTV* harus memiliki keterkaitan atau kesesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya.
2. Bentuk rekaman *CCTV* yang paling baik untuk ditampilkan adalah bentuk video aslinya, sehingga informasi di dalamnya terjamin keasliannya.
3. Rekaman *CCTV* harus merupakan alat bukti yang sah. Sah tidaknya rekaman *CCTV* ditentukan oleh :
 - a. Dalam memperoleh rekaman *CCTV* harus memenuhi persyaratan minimum sistem elektronik yang ditentukan dalam pasal 16 ayat (1), dan
 - b. Bukan merupakan hasil tindakan intersepsi atau penyadapan. Kecuali intersepsi tersebut dilakukan dengan tata cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Pengertian Sistem E-tilang (Tilang Elektronik)

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.²⁵ Proses penilangan sebelum adanya sistem E-tilang polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang.

Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui atau mengerti tentang teknologi. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu

Polisi telah menerapkan sistem E-tilang atau tilang online, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak akan ada lagi. Dengan adanya E-tilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian.

²⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bukti_pelanggaran diakses pada tanggal 20 desember 2017 pukul 08.47

Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

1. Cara Proses Pembayaran E-tilang

Dalam pemberlakuan sistem tilang elektronik atau E-tilang, Korlantas Polri meminta seluruh masyarakat untuk terlebih dahulu mengunduh aplikasi E-tilang di ponsel berbasis sistem operasi Android. Setelah aplikasi diunduh dan berhasil diinstal, nantinya petugas yang melakukan penilangan akan memberikan nomor ID tilang kepada pengendara yang terkena tilang. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel berbasis android, dapat juga membayar melalui secara manual melalui teller bank yang sudah ditetapkan. Untuk pembayaran dendanya, pihak kepolisian telah menunjuk satu bank yaitu bank BRI.

2. Manfaat E-tilang

E-tilang tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak kepolisian. Hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain tilang adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana. Di samping itu, akan ada sisi positif lain dari E-tilang. Misalnya,

untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.

E-tilang ini memiliki manfaat utama yaitu untuk memudahkan masyarakat. Karena masyarakat sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadilan yang sangat menyita waktu. Sistem *realtime* yang ada pada E-tilang ini memungkinkan pihak kepolisian mengecek data pembayaran secara langsung. Kedepannya, sistem ini juga akan dibuat terpadu dengan server SIM dan STNK. Sehingga jika ada pelanggar yang belum menyelesaikan kewajibannya, mereka tidak bisa memperpanjang surat menyurat kendaraan tersebut.

3. Kekurangan dari E-tilang

Untuk saat ini, E-tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungli, diberlakukanlah sistem E-tilang ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.²⁶

Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat pemberitahuan berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI. E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, bisa dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika

²⁶ <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-E-tilang-layanan-tilang-berbasis-online-dari-kepolisian> diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 19.09

sudah lunas, petugas yang menilang akan menerima pemberitahuan juga di ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan.

E. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategorikan pemeriksaan cepat.²⁷ Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.²⁸ Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut

²⁷ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pres, Yogyakarta, 2013, hlm. 63

²⁸ Jurnal Setio Agus Sampto, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, STMIK AMIKOM, Yogyakarta, 2009, hlm. 5

ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.

- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomorkendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang
- g. Pelaggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Berlandaskan pada prinsip atau asas penyelenggaraan peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Desember 2016 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016.

Pembaharuan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini merupakan upaya meningkatkan fungsi pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Yang dimaksud dengan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan.

Pasal 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 mengatur bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan 92), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga (Pasal 3 Perma No. 12 Tahun 2016). Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar (Pasal 4 Perma No. 12 Tahun 2016).

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat. Seorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Pemasangan rambu yang tepat

untuk memperingati pengemudi bahwa didepanya terdapat tikungan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

Selain itu pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.²⁹

Untuk itu penanggulangannya dengan cara melakukan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu kepolisian juga harus mengadakan patroli-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patrolirutin kurang maksimal maka pihak menggelar operasi khusus lalu lintas. Operasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor baik razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat kendaraan bermotor. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan upaya represif dengan penjelasan berikut.

²⁹ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 1981, hal. 66

1. Upaya Preventif

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu:

- a. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
- c. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Police Goes to Campus, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara.
- d. Polmas atau perpolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkatkan komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas.
- e. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.
- f. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem

pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.

- g. Meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.
- h. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

2. Upaya Represif

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut:

- a. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
- b. Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).
- c. Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam

masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.³⁰

Kegiatan ini juga merupakan proses perwujudan pihak Satlantas kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditunjukkan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesinambungan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya banyaknya pelanggaran.³¹

³⁰ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 69

³¹ *Ibid*, hal. 70

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³²

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penerapan ilmiah

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.³³

Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

³³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1984. hlm. 12

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.³⁴ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri atas:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lians dan Angkutan Jalan.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan primer, berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 192.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.³⁵

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

| | |
|--|------------------|
| 1. Kasubag dirlantas polda lampung | = 1 orang |
| 2. Jurusita Pengganti Staf Pidana Bagian Tilang Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang |
| 3. Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum pada Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 175.

- b. Studi lapangan, dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

- a. Seleksi data, memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. Proses tilang ini dibantu dengan memasang kamera *CCTV* di setiap lampu merah untuk memantau keadaan di jalan, para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang *CCTV* ini jika terindikasi melakukan pelanggaran maka secara otomatis *CCTV* akan menangkap gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak.

Sesuai dengan UU ITE, rekaman *CCTV* merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dicatat oleh petugas melalui aplikasi yang sudah tersedia pada smartphonenya. Sistem aplikasi yang dinamakan sistem aplikasi E-tilang ini lalu mengeluarkan pasal pelanggaran dan

denda maksimal yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Setelah angka keluar, si pengendara dapat langsung membayar melalui *teller*, ATM BRI, ATM Bersama, ataupun SMS/Internet Banking. Tapi dengan adanya denda kesepakatan yang di sepakati oleh Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan Bank BRI di wilayah Bandar Lampung, maka pelanggar hanya membayar tilang sesuai denda yang sudah disepakati. Setelah pembayaran selesai dilakukan, pengendara dapat menunjukkan bukti bayar kepada polisi lalu mengambil kembali SIM atau STNK yang disita oleh petugas

2. Faktor penghambat dari sistem E-tilang karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang cara pembayaran E-tilang dan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Faktor wilayah dan cuaca juga menjadi faktor kelemahan alur pelaksanaan E-tilang karena aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk maka layanan pun akan terganggu, untuk itu diperlukannya jaringan yang stabil untuk memproses penilangan.

lima faktor penghambat penegakkan hukum menurut soejono soekanto:

- 1) Faktor Hukum: Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- 2) Faktor Penegak Hukum: Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.
- 3) Faktor Sarana: Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka dengan menggunakan rekaman *CCTV* kita dapat melihat pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga langsung dapat diproses dan membantu memantau keadaan yang berada di jalan.
- 4) Faktor Masyarakat: Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- 5) Faktor Kebudayaan: Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah

suatu garis pokok tentang perikelakuan yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband 3G/4G* dimana jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Sehingga petugas tetap harus menyediakan layanan manual untuk mengantisipasi *system error*. Perlunya pemasangan tower pemancar sinyal agar proses sistem E-tilang dapat berjalan dengan stabil.
2. Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya mengerti dengan bagaimana proses dan cara pembayaran dari system E-tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Cahyadi, Budi. 2014. *Home Security Membuat Webcam sebagai CCTV melalui Smartphone Android*, Yogyakarta: Andi Publisher.
- Erwin, Muhammad. 2011 *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya ; FH Universitas
- Karjadi, M. 1981 *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor, Politeia.
- Kelsen, Hans. 2012. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media. Bandung,
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Yogyakarta : UII Press
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2001. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Bandung ; Nusa Media
- Poerwadarminta. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung ; Sinar Baru

- Raharjo,Rinto. 2014 *Tertib Berlalu-lintas*, Yogyakarta, Shafa Media.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta ; Ui Press.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty,
- Soekanto, Soerjono 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- , Soerjono. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung : Alumni.
- , Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- , Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- , Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Umum*. Bandung : Alumni
- , Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta ; Raja Grafindo.
- Surjono, Dwi Herman. 2011, *Membangun Course E-Learning Berbasis Moodle*. Yogyakarta :UNY Press.
- Suryanagara. 2009. *Buku Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU 22 Tahun 2009*, Jakarta; Degraf Publishing.
- Tamin, Ofyar, Z. 2000. *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB.
- Tuesang, Harie. 2009. *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta; Restu Agung.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Perasarana dan Lalu Lintas Jalan, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. SUMBER LAIN

Indonesia Badan Intelejen Negara Republik, Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga, Jakarta, 2012

https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_pelanggaran

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kemacetan>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bukti_pelanggaran

<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-e-tilang-layanan-tilang-berbasis-online-dari-kepolisian>.